



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR: 8 TAHUN 2001 SERI: B NOMOR: 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 7 TAHUN 2001


TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Terminal merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan - pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu diadakan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1992 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang;



JEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMAH

NOMOR 2 TAHUN 2001

PETATAHAN DAERAH KABUPATEN KEBUMAH

NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

PETATAHAN DAERAH

PETATAHAN DAERAH KABUPATEN KEBUMAH

PUPUK

Memorandum
No. 2
Tahun 2001
Tentang
Petatahan Daerah
Kabupaten
Kebumahaan
Pupuk

- c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

0. Babas entuk maknanya pada bulan 3 Januari 1997 di atas perwujudan lembaga pemerintahan daerah.

1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1997 tentang pembentukan daerah otonom propinsi baru di bawah naungan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perundang-undangan tersebut adalah Undang-undang Nomor 13 tahun 1997.

2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1997 tentang penghapusan status Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten Negara Tahun 1992 dan 1993. Perundang-undangan tersebut adalah Undang-undang Nomor 14 tahun 1997.

3. Undang-undang Nomor 15 tahun 1997 tentang penghapusan status Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten Negara Tahun 1992 dan 1993. Perundang-undangan tersebut adalah Undang-undang Nomor 15 tahun 1997.

4. Undang-undang Nomor 16 tahun 1997 tentang penghapusan status Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten Negara Tahun 1992 dan 1993. Perundang-undangan tersebut adalah Undang-undang Nomor 16 tahun 1997.

5. Undang-undang Nomor 17 tahun 1997 tentang penghapusan status Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten Negara Tahun 1992 dan 1993. Perundang-undangan tersebut adalah Undang-undang Nomor 17 tahun 1997.

6. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang penghapusan status Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten Negara Tahun 1992 dan 1993. Perundang-undangan tersebut adalah Undang-undang Nomor 18 tahun 1997.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1997 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kependidikan dan Kebudayaan di Lingkungan Pemerintah Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2212.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Negara Nomor 3129.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kependidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2212).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Negara Nomor 3612.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Negara Nomor 3612.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Negara Nomor 3612.

7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Negara Tahun 1999 Nomor 79.

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL.

1. ...
2. ...
3. ...

4. ...
5. ...
6. ...

7. ...
8. ...
9. ...

10. ...
11. ...
12. ...

13. ...
14. ...
15. ...

16. ...
17. ...

MEMORANDUM

MEMORANDUM : PERATURAN LARANGAN SAHABAT KEBERKAWANAN
PERINGKAT TERKINI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Kebumen.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha - yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk badan lainnya.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi - jasa disediakan pemerintah dengan menganut prinsip komersial.
8. Terminal Angkutan Penumpang adalah prasarana transportasi untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, mengatur kedatangan dan pemberangkatan serta tempat berpangkalnya kendaraan angkutan penumpang umum.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

1. Daftar Isi

2. Daftar Isi

3. Daftar Isi

4. Daftar Isi

5. Daftar Isi

6. Daftar Isi

7. Daftar Isi

8. Daftar Isi

9. Daftar Isi

9. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
10. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan - bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
11. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
12. Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Tanda Pembayaran Retribusi terminal selanjutnya disingkat TPR adalah pembayaran retribusi terminal untuk kendaraan penumpang umum pada saat memasuki terminal.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan wajib membayar retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
15. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang - selanjutnya di singkat SPdORD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terhutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
17. Ijin penghunian kios adalah ijin untuk menempati kios yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata atas nama Bupati Kebumen.

BAB II
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pemakaian fasilitas Terminal Kendaraan Angkutan Penumpang Umum.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah setiap pemakaian fasilitas terminal, yang meliputi :
 - a. Kendaraan penumpang umum.
Kendaraan penumpang umum meliputi :
 1. Mobil Bus cepat antar kota antar propinsi;
 2. Mobil Bus lambat antar kota antar propinsi;
 3. Mobil Bus antar kota dalam propinsi;
 4. Mobil Bus angkutan pedesaan.
 - b. Kebersihan.
 - c. Pedagang.
 - d. Parkir bus menunggu.
 - e. Penggunaan loket penjualan tiket bus cepat.
 - f. Biaya ijin penggunaan kios dan balik nama.
 - g. Penggunaan MCK.
 - h. Titipan sepeda/sepeda motor.

... dan ...
... dan ...
... dan ...

... dan ...
... dan ...
... dan ...

HAK II
NAMA, GUYU, DAN SURUT
...
...

... dan ...
... dan ...
... dan ...

... dan ...
... dan ...
... dan ...

... dan ...
... dan ...
... dan ...

... dan ...
... dan ...
... dan ...

... dan ...
... dan ...
... dan ...

... dan ...
... dan ...
... dan ...

- (2) Setiap kendaraan umum wajib singgah di terminal yang ditetapkan dalam ijin trayek.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Terminal.
- (2) Dikecualikan dari subyek retribusi adalah petugas/pegawai yang bertugas di terminal.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

- (1) Retribusi Terminal termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Setiap kendaraan umum yang masuk terminal, - penggunaan tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal dikenakan retribusi terminal.
- (3) Bukti pembayaran retribusi terminal untuk kendaraan umum berupa TPR.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi terminal diukur berdasarkan frekuensi jangka waktu pemakaian dan fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(1) Untuk keperluan umum yang tidak termasuk dalam kategori yang ditetapkan dalam pasal ini.

Kategori

(2) Untuk keperluan umum yang tidak termasuk dalam kategori yang ditetapkan dalam pasal ini.

(3) Untuk keperluan umum yang tidak termasuk dalam kategori yang ditetapkan dalam pasal ini.

PADA HAL
GOLONGAN KE-2
Pasal 2

(1) Untuk keperluan umum yang tidak termasuk dalam kategori yang ditetapkan dalam pasal ini.

(2) Untuk keperluan umum yang tidak termasuk dalam kategori yang ditetapkan dalam pasal ini.

(3) Untuk keperluan umum yang tidak termasuk dalam kategori yang ditetapkan dalam pasal ini.

PADA HAL
GOLONGAN KE-3
Pasal 3

(1) Untuk keperluan umum yang tidak termasuk dalam kategori yang ditetapkan dalam pasal ini.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIP RETRIBUSI
Pasal 7

Prinsip penetapan tarif retribusi terminal didasarkan pada tujuan dengan mempertimbangkan keseluruhan biaya administrasi, pembangunan dan perawatan, penyusutan, pengaturan, keamanan dan biaya operasional.

Pasal 8

Struktur besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Retribusi Terminal (TPR)

1. Mobil Bus cepat antar kota antar propinsi sekali masuk sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
2. Mobil Bus lambat antar kota antar propinsi - sekali masuk sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
3. Mobil Bus antar kota dalam propinsi sekali - masuk sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
4. Mobil penumpang dalam kabupaten sekali masuk sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah).

b. Retribusi Kebersihan

1. Untuk Bus sekali masuk terminal sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah);
2. Untuk pedagang kios setiap hari Rp. 200,00 (dua ratus rupiah);

TABLE 1
REVENUE FROM THE STATE OF TEXAS
FOR THE YEAR 1950

The following table shows the revenue from the State of Texas for the year 1950. The total revenue for the year was \$1,100,000,000. This revenue was derived from various sources, including taxes, fees, and other income.

The revenue from the State of Texas for the year 1950 is shown in the following table. The total revenue for the year was \$1,100,000,000. This revenue was derived from various sources, including taxes, fees, and other income.

REVENUE FROM THE STATE OF TEXAS FOR THE YEAR 1950

1. Total Revenue: \$1,100,000,000

2. Revenue from Taxes: \$800,000,000

3. Revenue from Fees: \$200,000,000

4. Revenue from Other Sources: \$100,000,000

5. Total Revenue: \$1,100,000,000

6. Revenue from Taxes: \$800,000,000

7. Revenue from Fees: \$200,000,000

3. Untuk loket penjualan tiket setiap hari -
Rp. 200,00 (dua ratus rupiah).

c. Retribusi Pedagang

1. Retribusi Kios :

- Utama, setiap m2 sebulan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Sedang, setiap m2 sebulan Rp.1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah).
- Biasa, setiap m2 sebulan Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah).

2. Retribusi Sewa Tanah :

- Utama, setiap m2 sebulan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- Sedang, setiap m2 sebulan Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah);
- Biasa, setiap m2 sebulan Rp. 600,00 (enam ratus rupiah).

3. Untuk pedagang kaki lima setiap m2 sebesar -
Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) setiap hari;

4. Untuk pedagang asongan sebesar Rp.100,00 (seratus rupiah) setiap hari;

d. Parkir Bus menunggu sehari Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

e. Penggunaan loket penjualan tiket Bus cepat setiap m2 sehari Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

f. Biaya ijin penghunian kios dan balik nama :



1. The first part of the report is devoted to a general survey of the situation in the country. It is based on the data collected during the last year. The main results are as follows:

2. The second part of the report is devoted to a detailed analysis of the economic situation. It is based on the data collected during the last year. The main results are as follows:

3. The third part of the report is devoted to a detailed analysis of the social situation. It is based on the data collected during the last year. The main results are as follows:

4. The fourth part of the report is devoted to a detailed analysis of the cultural situation. It is based on the data collected during the last year. The main results are as follows:

5. The fifth part of the report is devoted to a detailed analysis of the political situation. It is based on the data collected during the last year. The main results are as follows:

6. The sixth part of the report is devoted to a detailed analysis of the international situation. It is based on the data collected during the last year. The main results are as follows:

7. The seventh part of the report is devoted to a detailed analysis of the scientific situation. It is based on the data collected during the last year. The main results are as follows:

8. The eighth part of the report is devoted to a detailed analysis of the artistic situation. It is based on the data collected during the last year. The main results are as follows:

9. The ninth part of the report is devoted to a detailed analysis of the sports situation. It is based on the data collected during the last year. The main results are as follows:

10. The tenth part of the report is devoted to a detailed analysis of the health situation. It is based on the data collected during the last year. The main results are as follows:

- Ijin penghunian kios sebesar tarip retribusi 1 (satu) bulan;
 - Balik nama sebesar tarip retribusi 5 (lima) - bulan.
- g. Penggunaan MCK :
- Buang air kecil Rp. 200,00 (dua ratus rupiah);
 - Buang air besar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah);
 - Mandi Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).
- h. Titipan sepeda :
- Sepeda Rp 300,00 (tiga ratus rupiah);
 - Sepeda motor Rp 500,00 (lima ratus rupiah).

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Wilayah Pemungutan adalah wilayah dimana pelayanan retribusi terminal diberikan.

BAB VII
PENGADAAN DAN PELAYANAN TPR
Pasal 10

Pengadaan dan pelayanan TPR dilakukan oleh Bupati atau Dinas/Instansi yang ditunjuk.

Pasal 11

Kupon TPR terdiri 2 (dua) bagian yaitu :

- a. Bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang diserahkan kepada kendaraan angkutan umum, yang memuat data antara lain :

- Untuk pembelian bahan-bahan pokok (bahan-bahan pokok) Rp. 1.000,00 (satu ribu rupiah)
 - Untuk pembelian bahan-bahan pokok (bahan-bahan pokok) Rp. 1.000,00 (satu ribu rupiah)

- Untuk pembelian bahan-bahan pokok (bahan-bahan pokok) Rp. 1.000,00 (satu ribu rupiah)
 - Untuk pembelian bahan-bahan pokok (bahan-bahan pokok) Rp. 1.000,00 (satu ribu rupiah)

- Untuk pembelian bahan-bahan pokok (bahan-bahan pokok) Rp. 1.000,00 (satu ribu rupiah)
 - Untuk pembelian bahan-bahan pokok (bahan-bahan pokok) Rp. 1.000,00 (satu ribu rupiah)

W. AYAH BERNAMA

Walaupun demikian, apabila dikehendaki, maka dapatlah dipertimbangkan untuk...

W. AYAH BERNAMA

Pada hari ini, telah diadakan pertemuan antara pihak-pihak yang bersangkutan...

...

...

...

- 1.Kode Wilayah, nomor seri dan nomor urut kupon;
- 2>Nama jenis pungutan;
- 3.Dasar hukum pungutan;
- 4.Besarnya retribusi;
- 5.Catatan yang berbunyi : berlaku satu kali masuk.

b. Bagian kedua merupakan potongan kupon sebagian - dokumen yang memuat :

- 1.Kode Wilayah nomor seri dan nomor urut kupon;
- 2>Nama jenis pungutan;
- 3.Besarnya retribusi.

BAB VIII
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) Terhadap obyek retribusi terminal yang lain, - Wajib Retribusi harus mengisi SPdORD sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terhutang.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPdORD ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Saat retribusi terhutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 14

Retribusi terhutang dalam masa retribusi terjadi pada saat pemakaian jasa tahun buku yang bersangkutan.

1. Kede Wiyanan, noman, sari dan noman...
2. Kede Wiyanan, noman, sari dan noman...
3. Kede Wiyanan, noman, sari dan noman...
4. Kede Wiyanan, noman, sari dan noman...
5. Kede Wiyanan, noman, sari dan noman...

6. Kede Wiyanan, noman, sari dan noman...
7. Kede Wiyanan, noman, sari dan noman...
8. Kede Wiyanan, noman, sari dan noman...
9. Kede Wiyanan, noman, sari dan noman...
10. Kede Wiyanan, noman, sari dan noman...

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
BAB I

1. Kede Wiyanan, noman, sari dan noman...
2. Kede Wiyanan, noman, sari dan noman...
3. Kede Wiyanan, noman, sari dan noman...

4. Kede Wiyanan, noman, sari dan noman...
5. Kede Wiyanan, noman, sari dan noman...

BAB II

1. Kede Wiyanan, noman, sari dan noman...
2. Kede Wiyanan, noman, sari dan noman...

BAB III

1. Kede Wiyanan, noman, sari dan noman...
2. Kede Wiyanan, noman, sari dan noman...
3. Kede Wiyanan, noman, sari dan noman...

BAB IX
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 15

- (1) Bupati berwenang memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan pembayaran retribusi dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN
Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. Pembedulan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 - b. Pengurangan, penghapusan, pengurangan sanksi administrasi atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (2) Permohonan pembedulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus sudah memberikan keputusan.

BAB XI
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XII
TATA CARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 18

- (1) Untuk penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.

- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan penghitungan sebagaimana dimaksud Pasal 18 diterbitkan SKRD paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRD.

Pasal 20

- (1) Atas penghitungan sebagaimana dimaksud Pasal 18 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 19 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

BAB XIII P E L A K S A N A A N Pasal 21

Pelaksanaan atas ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

11) Pasal 19
Kecuali jika diperlihatkan bahwa...
dalam hal ini, dan jika...
diperlukan untuk...

Pasal 19

12) Pasal 20
Kecuali jika diperlihatkan bahwa...
dalam hal ini, dan jika...
diperlukan untuk...

13) Pasal 21
Kecuali jika diperlihatkan bahwa...
dalam hal ini, dan jika...
diperlukan untuk...

Pasal 20

14) Pasal 22
Kecuali jika diperlihatkan bahwa...
dalam hal ini, dan jika...
diperlukan untuk...

15) Pasal 23
Kecuali jika diperlihatkan bahwa...
dalam hal ini, dan jika...
diperlukan untuk...

Pasal 21

16) Pasal 24
Kecuali jika diperlihatkan bahwa...
dalam hal ini, dan jika...
diperlukan untuk...

17) Pasal 25
Kecuali jika diperlihatkan bahwa...
dalam hal ini, dan jika...
diperlukan untuk...

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

Pelanggaran terhadap Pasal 8 diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 23

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1992 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 22 dan pasal 21, dipidana dengan penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,-

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

Selain larangan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal-pasal tersebut, setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 22 dan pasal 21, dipidana dengan penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,-

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 24, dipidana dengan penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,-

Pasal 26

Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 25, dipidana dengan penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,-

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 5 Juni 2001

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 8 Seri B Nomor 3 pada tanggal 7 Juni 2001.



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SOEHARDI, SH

IBINA UTAMA MUDA
NIP. 500 032 375

Di Perintah Daerah ini, hal tersebut...

Agar selanjutnya orang-orang yang...

Ditujukan di...

REPUBLIK INDONESIA

KURANG LEBIH

Disampaikan dalam...

KEPADA...
KABUPATEN...



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 7 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Terminal merupakan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Terminal sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 25 : Cukup jelas.

-----oo0oo-----

PERATURAN

ATAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KINERAJA

NOMOR : TAHUN : 2007

TEKANG

REVISI

PERATURAN DAERAH

Dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 100 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK/2007 tentang Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur ketentuan-ketentuan mengenai

kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, maka perlu diadakan Peraturan Daerah Kabupaten Kineraja yang mengatur ketentuan-ketentuan mengenai pelayanan kesehatan masyarakat, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 100 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK/2007 tentang Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur ketentuan-ketentuan mengenai

PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH

00000